BAB II

STATUS ANAK YANG LAHIR SETELAH ISTRI DITALAK AKIBAT PENGINGKARAN MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI'I

A. Sejarah Madhab Syāfi'ī

1. Biografi Imām Syāfi'ī

Imam Syāfi'ī adalah mujtahid dibidang fiqih, dan merupakan salah satu dari empat mazhab yang terkenal dalam Islam. Beliau hidup pada masa pemerintah khalīfah Hārūn ar-Rasyīd, al-Amīn, dan al-Ma'mūn dari dinasti Abbasiyah.[1] Beliau adalah seorang yang tinggi dan gagah perawakannya, putih rupanya, fasih lidahnya, bagus suaranya dan mempunyai wibawa yang menakutkan bagi siapa yang melihatnya, tetapi sangat disukai oleh orang yang pernah melihatnya. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dirinya orang besar, pandai dan berbudi luhur telah ada dan kelihatan pada diri beliau sejak masih kecil.[2]

Imam Syāfi'ī dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150H atau 767M di Ghazzāh 'As-Qālan yang letaknya di pesisir laut putih di tengah-tengah bumi Palestina yang bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah di Baghdad dan Imam Ibnu Juraīj al-Makkȳ, yaitu seorang alim di kota Makkah yang terkenal sebagai Imam ahli Hijaz, dan banyak

[1] A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1993), 326.

[2] Munawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-8, 1992), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang berkata bahwa Imam yang telah pergi telah diganti oleh Imam yang baru. Beliau meninggal pada malam jum'at dan dimakamkan pada hari Jum'at sesudah Ashar, bulan Rajab tahun 204H atau 20 Januari 820M dalam usia 54 Tahun di Mesir.[3]

Adapun nama kecil dari Imam Asy-Syāfi'ī adalah Muḥammad, dan nama lengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam Tarīkh Tasyrīk AlIslāmi, yaitu: Dia adalah 'Abdullāh bin Muḥammad bin Idrīs bin 'Abbās bin Uṣmān bin Asy-Syāfi'ī Muṭhālib, dari Abdul Muṭhālib yaitu ayah yang keempat bagi Rasulullah SAW dan ayah yang kesembilan bagi Asy-Syāfi'ī. Ibunya berasal dari al-Azdi dan ibunya termasuk wanita yang bernaluri paling cerdas.[4]

Beliau sering dipanggil dengan nama Abū 'Abdullāh karena salah seorang putera-nya bernama Abdullah, dan setelah menjadi ulama' besar dan mempunyai pengikut beliau lebih dikenal dengan nama Imam Syāfi'ī. Ayah Imam Asy-Syāfi'ī bernama Idrīs bin 'Usmān bin Asy-Syāfi'ī bin As-Sa'īd bin Abid bin 'Abdul Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭhālib bin 'Abdul Manāf, yang bekerja sebagai pengawal pasukan yang ditempatkan di daerah Ghazzah. Sedangkan ibunya bernama Fāṭimah bin 'Abdullāh bin al-Hasan bin Huseīn bin 'Alī Abī Ṭhālib. Dari garis keturunan ayah, Imām Asy-Syāfi'ī bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf kakek Nabi yang ketiga, sedangkan

---

[3] Umroh Machmudah Tolchah Mansoer, *Al- Imām Asy-Syāfi'ī. dan Nilai Musnadnya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976), 19-20.

[4] Asy-Syeīkh Muḥammad a l-Khuḍarī, *Tarīkh Tasyrīk Al-Islā mi*, (Beirūt : Darūl Fikri, 1981), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak ibu, ia adalah cicit dari 'Alī bin Abi Thalib.[5] Jadi silsilah yang menurunkan Imam Asy-Syāfi'ī baik dari ayah maupun ibu adalah pertalian erat dengan silsilah yang menurunkan Nabi Muhammad SAW.

Imam Asy-Syāfi'ī dilahirkan dalam keadaan yatim, karena ayahnya meninggal saat beliau masih dalam kandungan sang ibu. Beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam kehidupan yang sangat sederhana, bahkan banyak menerima kesulitan. Asy-Syāfi'ī dibawa ibunya ke Makkah saat beliau berumur dua tahun, yaitu ke tempat keluarga suami Fāṭimah (ayah Imam Syāfi'ī) bermukim, karena ibunya beranggapan bahwa apabila beliau tinggal di Ghazzah maka nasab dari bangsa Quraisy akan hilang.[6] Sehingga ia menginginkan supaya anaknya dibesarkan di antara keluarga ayahnya, yang mempunyai kedudukan sosial yang terpandang dan mendapat fasilitas dari Bayt al-Māl (semacam kas negara), karena administrasi negara pada saat itu menyediakan tunjangan khusus bagi setiap anggota keluarga quraisy dari keturunan Hāsyim dan Muṭhālib, yaitu keluarga dekat Nabi Muhammad SAW.

Imam Asy-Syāfi'ī yang dibesarkan dalam keadaan yatim dan sangat sukar hidupnya, tetapi sejak kecil beliau belajar kepada ulama'-ulama' dan menulis pelajaran-pelajaran yang diterimanya dalam sobekan-sobekan kertas-kertas bekas dan kulit-kulit, yang disebabkan oleh kemiskinannya. Meskipun beliau dalam keadaan yatim dan miskin,

[5] A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, 327.
[6] Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka Cet. Ke-I, 2003), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun beliau adalah seorang anak yang cerdas sekali yaitu dapat menghafal al-Qur'an dengan mudah ketika masih kecil dan juga menulis hadits, karena pendidikan Asy-Syāfi'ī dimulai sejak dini, sehingga gurunya tertarik pada ketekunan, kecerdasan, dan daya hafal Asy-Syāfi'ī yang luar biasa dan juga memberi kesempatan pada Asy-Syāfi'ī untuk melanjutkan pelajaran.[7]

Setelah mempelajari al-Qur'an pada usia 7 tahun 8 dan menghafal seluruh isi al-Qur'an dan menguasai artinya dengan lancar pada usia 9 (sembilan) tahun beliau sangat alim tentang makna dan kedudukan ayat-ayat al-Qur'an.[8] Imām Aḥmad Ibnu Ḥambal berkata: "*Saya tidak melihat orang yang lebih paham tentang Kitabullah dibanding pemuda quraisy ini, dan tidak pernah saya melihat orang yang lebih patuh kepada atsar dibanding dengan Syāfi'ī*".[9]

Setelah dapat menghafal al-Qur'an, Asy-Syāfi'ī berangkat kedusun Badui, Banu Hudail, untuk mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa arab yang asli dan fasih. Di sana selama bertahun-tahun Asy-Syāfi'ī mendalami bahasa, kesusasteraan dan adat istiadat yang asli, berkat ketekunan dan kesungguhannya Asy-Syāfi'ī kemudian dikenal sangat ahli dalam membuat syair, serta mendalami adat istiadat arab yang asli,

[7] Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, 77
[8] T.M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 144.
[9] Umroh Machfud Tolchah Mansoer, *Al-Imam Asy-Syāfi'ī dan Nilai Musnadnya* , 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga pada umur sepuluh tahun beliau sudah hafal dan mengerti tentang isi Kitab "al-Muwāṭṭa" yang disusun oleh Imām Mālik.[10]

Asy-Syāfi'ī kembali ke Makkah dan belajar Ilmu fiqih kepada Imām Muslim bin Khālid Az-Ẓannī, seorang ulama' besar dan mufti di kota Makkah pada saat itu. Selain itu Asy-Syāfi'ī juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya, seperti ilmu hadits dan ilmu al-Qur'an. Untuk ilmu hadits beliau berguru pada ulama' hadits terkenal dan di zaman itu yaitu Imam Sufyān bin Uyaīnah, sedangkan Ilmu al-Qur'an pada ulama' besar Imām Ismā'īl bin Qassantīn.[11]

Di samping cerdas, Asy-Syāfi'ī juga sangat tekun dan tidak kenal lelah dalam belajar, untuk itu pada usia 10 (sepuluh) tahun beliau sudah membaca seluruh isi al-Muwāṭṭa' karangan Imām Mālik, dan sebelum beliau menghadap Imām Mālik, beliau sudah menghafal al-Muwāṭṭa', pada usia 12 (dua belas) tahun, beliau berkata : "*Saya telah hafal Muwāṭṭa' sebelum saya menghadap Imām Mālik, ketika saya datang untuk membaca Muwāṭṭa' di hadapannya saya sedang berumur 12 (dua belas) tahun, dia memandang saya masih kecil dan berkata kepada saya : saya akan carikan orang yang membacakannya untukmu*".[12]

Setelah menghafal isi kitab al-Muwāṭṭa', Imam Asy-Syāfi'ī berangkat ke Madinah untuk menemui pengarang kitab al-Muwāṭṭa' yaitu Imām Mālik, dan sekaligus memperdalam ilmu fiqihnya. Selama di

[10] Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* , 156.
[11] A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, 327.
[12] Umroh Machfud Tokchach Mansoer, *Al-Imam Asy-Syāfi'ī dan Nilai Musnadnya*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madinah Asy-Syāfi'I tinggal di rumah Imām Mālik dan sering membantu membacakan isi kitab al Muwaṭṭa' kepada murid-murid Imām Mālik.

Imam Asy-Syāfi'ī adalah profil ulama' yang tidak pernah puas dalam menuntut ilmu, karena semakin banyak ia menuntut ilmu semakin dirasakannya banyak yang tidak diketahuinya. Beliau kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru pada ulama' besar di sana, antara lain Imām Abū Yūsuf dan Imām Muḥammad bin Ḥasān, yang keduanya adalah sahabat Imām Abū Ḥanīfah. Dari kedua Imām itu Asy-Syāfi'ī memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara memberi fatwa, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para mufti di Irak, yang tidak pernah Asy-Syāfi'ī lihat di Hidjaz.

Asy-Syāfi'ī termasuk orang yang mujur di dalam bidang ilmiah. Beliau muncul setelah tersusun kodifikasi syari'ah menurut sistem yang teratur dalam bentuk yang rapi. Dengan demikian beliau mudah mempelajari buah pikiran dari orang-orang terdahulu dan belajar langsung dari maha guru terkemuka.[13]

Aktifitasnya dalam dunia pendidikan dimulai dengan mengajar di Madinah dan menjadi asisten Imām Mālik. Waktu itu usia beliau baru 29 (dua puluh sembilan) tahun, sebagai ulama' fiqih namanya mulai dikenal, muridnyapun berdatangan dari berbagai penjuru wilayah Islam. Selain sebagai ulama' ahli fiqih beliau juga dikenal sebagai ulama' ahli

[13] Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. Ke-I, 1972), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits, tafsir, bahasa dan kesusastraan arab, ilmu falak, ilmu ushul fiqih dan tarikh.

Asy-Syāfi'ī kemudian pindah ke Yaman atas undangan 'Abdullāh bin Hasān wali negeri Yaman. Di sana beliau diangkat sebagai mufti atau penasehat khusus dalam urusan hukum, di samping tetap melanjutkan karirnya sebagai guru oleh wali negeri Yaman, Asy-Syāfi'ī juga dinikahkan dengan seorang putri bangsawan yang bernama Sitī Ḥamīdah bīntī Nāfi' dan dianugerahi tiga orang anak yaitu 'Abdullah, Fātimah, Zaīnab.[14]

Pada tahun 181 H atau 797 M Asy-Syāfi'ī kembali mengajar di Makkah. Selama 17 tahun di Makkah Asy-Syāfi'ī mengajarkan berbagai ilmu agama pada jama'ah haji yang datang dari penjuru dunia Islam, beliau juga menulis masalah fiqih.[15]

Selanjutnya pada tahun 198 H atau 813 M, Asy-Syāfi'i pergi ke Baghdad, yaitu pada masa pemerintahan Al-Ma'mun (198-218 H atau 813-833 M). Sesampai di Baghdad Asy-Syāfi'ī diberi tempat mengajar di dalam Masjid Baghdad. Asy-Syāfi'ī juga menyusun kitab Ushul fiqih dan beliau membentuk tiga ḥalaqah (kelompok belajar), sehingga beliau digelari "Nashīrus Sunnah" (pembela as-sunnah), karena beliau menjunjung tinggi Sunnah Nabi Muhammad SAW.[16]

---

[14] A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Islam* , Jilid 4, 328.
[15] Ibid, 428.
[16] Ibid, 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belum cukup mengajar di Baghdad, Imam Asy-Syāfi'ī diminta pindah oleh wali Mesir yaitu Abbas bin Musa untuk pindah ke Mesir. Di Mesir beliau memberi pelajaran di masjid Amr bin Aṣh, dengan jumlah yang tidak sedikit.

Di Mesir beliau juga menyelesaikan beberapa buah pikiran dalam bentuk buku-buku. Pikiran-pikiran dan hasil ijtihadnya selama tinggal di Mesir inilah yang kemudian dikenal sebagai pendapat-pendapat Imam Asy-Syāfi'ī yang baru (al-Qāul al-Jadīd), sedangkan pikiran dan hasil ijtihadnya yang terdahulu dikenal dengan (al-Qāul al-Qadīm) yaitu pendapat Imām Asy-Syāfi'ī yang lama.[17]

Sebagai ulama' yang tempat mengajarnya berpindah-pindah, Asy-Syāfi'ī mempunyai ribuan murid yang berasal dari beberapa penjuru. Di antaranya yang terkenal adalah Abū 'Abdillāh Aḥmad Ibnu Ḥanbal, Ḥasan Ibnu Muḥammad Az-Ẓa'farānī, Ḥasan al-Karābīsi, Abū Tsur Ibrāhīm bin Khālid al-Kalbī, Abū Ibrāhīm Isaīl Ibnu Yaḥya a l-Muzanī, Abū Muḥammad Ar-Rābī' bin Sulaīān al-Marādī, Ar-Rābī' bin Sulaīmān al-Jizī, dan lain-lain.[18]

Sedangkan karya-karya Imam Asy-Syāfi'ī sangat banyak, menurut Imām Abū Muḥammad al-Ḥasan Ibnu Muḥammad al-Marwasīy, bahwa Asy-Syāfi'ī menyusun kitab sebanyak 113kitab tentang tafsir, hadits, fiqih, kesusastraan arab dan mulai menyusun ushul fiqih, kitab-kitab itu antara lain:

[17] Ibid, 428.
[18] Ibid, 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. **Ar-Rīsalah**, Suatu kitab yang khusus membahas tentang ushul fiqih dan merupakan buku pertama yang ditulis ulama' dalam bidang ushul fiqih, yang berisikan tentang pokok-pokok pikiran beliau di dalam menetapkan hukum.

b. **Al-Umm**, sebuah kitab fiqih yang komprehensif dan terdiri atas tujuh jilid, yang mencakup isi beberapa kitab Asy-Syāfi'ī yang lain, seperti Jīma' āl-'ilmī, Ibtāl al-Istihsān, Ār -Rādd 'alā Muḥammad Ibnu Ḥasan, dan Siyar AlAusa'ī.

c. **Ikhṭ ilāful al-Ḥadīts**, suatu kitab hadits yang menguraikan pendapat pendapat Asy-Syāfi'ī mengenai perbedaan yang terdapat dalam ḥadiṡ.

d. **Al-Musnad**, berisi tentang penjelasan keadaan sanad pada hadits-hadits Nabi SAW yang dihimpun dari kitab al-Umm.[19]

Dengan demikian kita ketahui bahwa Imam Asy-Syāfi'ī adalah seorang anak yang giat belajar, dan dengan ketekunannya itu beliau di usia muda sudah dapat menghafal al-Qur'an dan menguasai madhab, karena berbagai ilmu telah beliau pelajari, sehingga dalam menetapkan suatu hukum Asy-Syāfi'ī sangatlah berhati-hati.

2. **Metode *Istinbāṭ* Hukum Imam Syāfi'ī**

Imam Syāfi'ī terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah hingga beliau tekenal

[19] Ibid, 329-330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sebutan Nasyīrus Sunnah (penyebar Sunnah). Hal ini adalah mempertemukan antara fiqih Madinah dengan fiqih Irak.

Asy-Syāfi'ī telah dapat mengumpulkan antara ṭharīqat ahlur ra'yi dengan ṭharīqat ahlul ḥadits. Oleh karena itu mazhabnya tidak terlalu condong kepada ahlul hadits. Mengenai istinbāṭ hukum yang dipakai Imam Syāfi'ī sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya ar-Rīsalah sebagai berikut:

1. **Al-Qur'an**

   Imam Syāfi'ī tidak berbeda dengan para imam sebelum beliau, yakni Imam Syāfi'ī memposisikan al-Quran sebagai sumber utama di antara sumber hukum Islam lainya. Imam Shāfi'ī menempatkan al-Qur'an seketat para imam pendahulunya, tetapi nampaknya imam Shāfi'ī hanya menambah sedikit mengenai penafsiran dari ayat-ayat hukum, hal itu dilakukan setelah melauli beberapa pengujian.[20]

2. **As-Sunnah**

   Beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang Mutawāttir saja tetapi yang Aḥad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW.[21]

---

[20] Ahmad nakhrawi Abd al-Salam, *Al-Imam al- Shafi'ī Madhhahib al-Qadim wa al-jadid* (Kairo: Dar al-Kutub, 1994), 496-497

[21] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Ijmā'**

Merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syāfi'ī Menempati urutan setelah al-Qur'an dan Sunnah. Beliau mendefinisikan sebagai kesepakatan ulama' suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil.

Adapun ijmā' pertama yang digunakan oleh Imam Syāfi'ī adalah ijmā'nya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmā' diakhirkan dalam berdalil setelah al-Qur'an dan Sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah maka tidak ada hujjah padanya.[22]

4. **Qiyās**

Imam Syāfi'ī menetapkan qiyās sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Quran dan Sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyās yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.[23]

5. **Istisḥāb**

Menurut istilah Istishāb menetapkan hukum dengan tetap memberlakukan hukum yang ada saat ini dan yang akan datang sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu sebelumnya sebelum

---

[22] Rasyād Ḥasan Khalī l, *Tārikh al-Tasyrī' al-Islāmi*, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dengan judul *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009),
[23] bid, 189-190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dalil yang mengubahnya. Kendati teori ini lebih banyak dikembangkan oleh murid-murid dan para pengikutnya, namun menurut Muḥammad Bultajī, Imam Syāfi'ī sering menetapkan hukum dengan prinsip istisḥāb, yakni memberlakukan hukum aṣhal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya.[24]

Itulah beberapa metode istinbāt hukum Imam Syāfi'ī dimana metode inilah yang digunakan oleh Imam Syāfi'ī untuk memutuskan suatu hukum yang terjadi.

3. Status Anak Yang Lahir Setelah Istri Ditalak Akibat Pengingkaran

Kaitannya dengan permasalahan mengenai status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat suami mengingkari anak yang dilahirkan oleh seorang istri, maka dalam hukum Islam memberikan jalan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yakni dengan cara *li'an*. Mengenai penjelasan *li'an* akan dijelaskan di bawah ini :

a. Pengertian dan Dasar Hukum Pengingkaran Status Anak.

1. Pengertian Pengingkaran (*Li'an*).

Secara bahasa *li'an* berasal dari kata masdar *laa'ana* seperti seperti *qaatala* dari *alla'ni,* yaitu pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah SWT. Dinamakan dengan *li'an* karena masing-masing suami-istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika ia berdusta. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya

[24] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Hukum Pranata Social*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah yang lima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah SWT jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.[25] Tuduhan yang telah diucapakan oleh suami kepada istrinya dapat di tangkis oleh istri dengan jalan bersumpah pula bahwa apa-apa yang di tuduhkan oleh suaminya adalah dusta belaka.

Menurut Mazhab Syāfi'ī mendefinisikan *li'an* sebagai kalimat yang tertentu, yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang dikandungatau yang telah dilahirkan istrinya.[26] Dari pengertian tersebut diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *li'an* terjadi dikarenakan dua sebab, yakni :

a. Seorang suami yang menuduh istri berzina
b. Seorang suami yang mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya.

2. Dasar Hukum Mengenai Pengingkaran (*Li'an*).

Mengenai dasar hukum *li'an* terdapat dalam firman Allah SWT surat An-Nur ayat 6-7 yang berbunyi:

[25] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* (Kencana: Bogor, 2003), 239.
[26] Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam 9,* Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 481

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٧

Artinya : "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah SWT, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah SWT atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta." (Q.S An-Nur :6-7).[27]

b. **Syarat Pengingkaran Status Anak.**

Mengenai syarat penolakan nasab anak dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama' madhab. Dalam penulisan ini penulis mengambil ketentuan syarat penolakan nasab anak menurut Madhab Syāfi'ī [28]:

a. Seorang suami boleh melakukan penolakan nasab anak pada masa kehamilan atau langsung sesudah melahirkan. Jika suami menangguhkan penolakan dengan tanpa alasan, maka hilang haknya untuk menolak, karena penangguhan penolakan mengandung pengakuan terhadap anak.

[27] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah,*. 544.
[28] Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam 9,* Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 492

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Suami mengklaim bahwa dia sama sekali tidak menyetubuhi si istri dari semenjak akad, atau dalam waktu yang membuat timbulnya kehamilan.

c. Suami yang menolak nasab anak yang dilahirkan istrinya dilazimkan untuk mengetahui bahwa anak tersebut bukanlah anaknya, dalam artian anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan sejak terjadinya persetubuhan, atau lebih dari empat tahun.

d. Suami yang mengingkari nasab seorang anak yang dilahirkan istrinya dia harus menyebutkan penolakan nasab anak dalam *li'an* si suami, sedangkan si istri tidak perlu menyebutkan karena si istri tidak menolaknya

c. Status Anak Yang Lahir Setelah Istri Ditalak Akibat Pengingkaran Menurut Pandangan Imam Syafi'i.

Menurut pandangan Madzab Syāfi'ī penyangkalan keabsahan status anak dalam agama Islam sangat dilarang keras, kecuali kalau ada alasan-alasan yang kuat yang dibenarkan oleh agama.[29] Alasan-alasan tersebut antara lain :

a) Anak itu lahir kurang dari enam bulan sesudah nikah dilangsungkan sebab sekurang-kurangnya hamil adalah selama enam bulan.

b) Anak itu berada dalam kandungan ibunya setelah habis massa beriddah dengan cerai talak dan wafat.

[29] Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam 9,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 492

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Anak itu lahir setelah melewati massa iddah bila suaminya pergi merantau (sesudah melewati empat bulan sepuluh hari).

Dalam kitabnya Al-Umm Imam Asy-Syāfi'ī berkata : "bahwa seorang suami yang menuduh istrinya berzina atau mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya, maka seorang suami harus membuktikanya".[30] Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat : 4

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Dari ayat di atas Imam Asy-Syāfi'ī berpendapat: apabilah seorang laki-laki menuduh istrinya bezina atau mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya maka suami harus mendatangkan empat orang saksi, dan apabila suami tidak bisa mendatangkan empat orang saksi maka deralah dia dengan delapan puluh kali dera. Seorang suami terbebas dari hukuman had karena menuduh istrinya berzina atau mengingkari seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika seorang suami melakukan sumpah *li'an.* Sumpah *li'an* adalah suatu kalimat tertentu yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh

[30] Al-Imam Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, diterjemahkan oleh Ismail Yakub dengan judul al-Umm Kitab Induk, (Jakarta: CV. Faizan, 1998), 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang lima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah SWT jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.[31] Tuduhan yang telah diucapakan oleh suami kepada istrinya dapat di tangkis oleh istri dengan jalan bersumpah bahwa apa yang di tuduhkan oleh suaminya adalah dusta belaka. Mengenai dasar hukum *li'an* adalah firman Allah SWT surat An-Nur, Ayat 6-7 yang berbunyi :

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧

Artinya : "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah SWT, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan sumpah yang kelima: bahwa la'nat Allah SWT atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta." (Q.S An-Nur :6-7).[32]

Asy-Syāfi'ī berkata : "adalah jelas dalam kitab Allah Azza wa jalla bahwa Allah SWT mengeluarkan (membebaskan) suami (dari hukuman) dikarenakan menuduh istri atau mengingkari anak yang dilahirkan oleh istri

[31] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* (Kencana: Bogor, 2003), hlm. 239.
[32] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah,*. 544.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mendatangkan empat orang saksi bahwa dia itu benar, dan yang kelima bahwa laknat Allah SWT atasnya jika dia dari orang yang berdusta sebagaimana Allah SWT mengeluarkan (membebaskan dari had penuduh wanita baik-baik selain istri-nya dengan mendatangkan empat orang saksi yang mereka persaksikan atas wanita dari pada (berbuat) zina, yang di tuduhkan kepadanya. Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa tidak ada (kewajiban) suami untuk ber*li'an* hingga dituntut oleh wanita yang tertuduh untuk melaksanakan hadnya dan sebagaimana tidak ada (had) atas orang yang menuduh wanita ajnabi (bukan istri) hingga dituntut oleh wanita itu untuk melaksanakan hadnya. Perlu diketahui bahwa dalam *li'an* terdapat beberapa akibat hukum berdasarkan sunnah Rasullullah SAW, di antaranya memisahkan antara kedua suami istri dan menafikkan anak dari seorang suami.

Mengenai status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat suami mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya menurut pandagan Imam Syāfi'ī ketika seorang suami dapat membuktikan bahwa anak tersebut bukan hasil dari hubungan persetubuhanya, melainkan dengan laki-laki lain, maka anak yang dilahirkan tersebut berstatus sebagai anak zina (anak luar pekawinan yang sah). Hal ini di dasarkan pada hadits yang di riwayatkan oleh Abi Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَا هِرِ اَلْحَجَرُ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Rasullullah SAW. Bersabda :*"Anak itu bagi siapa yang mengauli ibunya dan bagi pezinan adalah batu sandungan (celaan/rajam).*[33]

Dari hadits diatas Imam Asy-Syāfi'ī berpendapat, apabila suami telah menyempurnakan saksi dan ber*li'an* maka hilanglah tikar istrinya (tidak boleh hidup sebagai suami istri) dan wanita itu tidak halal baginya selama-lamanya dengan sekita, dan jika laki-laki mendustakan dirinya tidaklah wanita itu kembali kepada laki-laki tersebut.

Sedangkan pada status anak yang diingkari oleh seorang suami, maka anak tersebut berstatus sebagai anak zina. Hal ini didasarkan pada hadits di atas " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " yaitu anak itu bagi pemilik *firāsy.* Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " memiliki dua makna. Makna pertama, bahwa anat tersebut adalah untuk pemilik *firāsy* apabila pemilik *firāsy* tidak mengingkari anak tersebut dengan *li'an*, apabila pemilik *firāsy* mengingkari anak dengan *li'an* maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak di benarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan di antara keduanya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak mengakui anak yang lahir dari selain *firāsy* dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi Muhammad SAW mengetahui kemiripan dengannya. Nabi Muhammad SAW menolak pengakuan anak dari pezina sebagaimana dalam hadits " وَ لِلْعَا هِرِ اَلْحَجَرُ" dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak

[33] Al-Imam Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, diterjemahkan oleh Ismail Yakub dengan judul al-Umm Kitab Induk, (Jakarta: CV. Faizan, 1998), 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunanya atau mengingkarinya.

Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik *firāsy* dan yang berzina, maka anak tersebut bagi pemilik *firāsy*. Apabila pemilik *firāsy* mengingkari anak tersebut dengan *li'an*, maka anak tersebut terhalang darinya, namun kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya *li'an,* maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pengakuan kembali setelah adanya *li'an.*[34]

Seluruh ulama' sependapat bahwa di antara syarat tuduhan yang mewajibkan *li'an* adalah bahwa seorang istri berada dalam *'ishmah* (ikatan perkawinan). Para ulama berbeda pendapat ketika seorang laki-laki menuduh istrinya berzina, kemudian mentalak tiga kali (talak *ba'in*), apakah di antara keduanya boleh ber*li'an* atau tidak? Menurut Imam Asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa diantara keduanya boleh terjadi *li'an.*[35]

Mengenai status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat suami mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya, baik saat itu si istri dalam kondisi talak *raj'i* maupun talak *ba'in*, atau karena meninggalnya suami maka terdapat dua kemungkinan :[36]

1) Apabila anak itu lahir sebelum habis masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suami, maka anak itu bernasab kepada

[34] Asy-Syafi'i, *al-Umm,* Juz 10, 254.
[35] Ibnu Rusy, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid II,* 594.
[36] Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam,* Cet.I (Jakarta: Amzah, 2012), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya. Mengenai batas masa paling lama atau usia maksimal kehamilan menurut ulama mazhab Syāfi'ī adalah empat tahun.[37]

2) Apabila anak lahir melewati waktu maksimal kehamilan tersebut (yang diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau meninggalnya suami). Maka menurut jumhur ulama' tidak bisa di nasabkan kepada suami wanita tersebut. Imam Asy-Syāfi'ī dalam kitabnya Al-Umm mengemukakan rincian sebagai berikut :

   a) Jika perceraian itu termasuk talak *raj'i* dan wanita itu mengakui bahwa iddahnya belum habis maka anak itu boleh di nasabkan kepada suaminya baik anak itu lahir sebelum masa empat tahun sejak terjadinya perceraian, maupun melebihi massa empat tahun. Sebab seorang suami dalam talak *raj'i* masih boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya dan hubungan badan di anggap sebagai pertanda rujuk. Terkecuali, jika suami mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan *li'an* maka anak tersebut tidak bisa di nasabkan kepada laki-laki tersebut (suami).

   b) Jika perceraian itu termasuk dalam kategori talak *ba'in* dan wanita itu mengakui bahwa iddahnya sudah habis, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami. Kecuali anak terebut lahir sebelum empat tahun sejak terjadinya perceraian dan kelahiran anak tersebut tidak diingkari oleh suami.

[37] Ibnu Rusy, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid II,* hlm. 596

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Moch Anwar dalam bukunya dasar-dasar hukum Islam dalam menetapkan keputusan di pengadilan, mengutip dari kitab Qalyubi wa "umairah, Juz IV berpendapat :

وَلَوْ اَبَا نَهَا بِخُلْعٍ اَوْ غَيْرِهِ فَوَ لَدَ تْ لاَرْبَعِ سِنِيْنَ فَمَا دُ وْ نَهَا مِنْ وَقْتِ اْلاِ بَانَةِ لَحِقَهُ اْ لوَ لَدُ اَوِاْ لاَ كْثَرِ مِنْهَا فَلاَ يَلْحَقُهُ لاَنَّ مُدَّ ةَ اْ لحَمْلِ تَبْلُغُ اَرْبَعَ سِنِيْنَ وَهِيَ اَكْثَرُ مُدَّ تِهِ .

Artinya : Kalau seorang suami menjatuhkan talak *ba'in* (talak yang tidak boleh diruju) kepada istrinya dengan khulu' (talak tebus) dan yang semisalnya, kemudian bekas istrinya melahirkan anak dalam kurun waktu empat tahun atau kurang, dihitung sejak menjatuhkan talak *ba'in*, maka anaknya merupakan hak bekas suami. Tetapi apabila lebih dari empat tahun, maka bukan merupakan anak bekas suaminya, sebab waktu hamil paling lama empat tahun.[38]

Begitu besar akibat dari adanya sebuah pengingkaran yang dilakukan oleh suami terhadap anak yakni salah satunya adalah status yang disandang oleh si anak, anak tersebut berstatus sebagai anak zina (anak luar perkawinan yang sah). Selain itu hubungan anak yang diingkari oleh suami hanya terbatas kepada ibunya saja.[39] Hal ini di karenakan anak tersebut tidak bisa di hubungkan nasabnya dengan suami yang me*li'an*nya. Dasar hukum atas ketentuan di atas, adalah sebagai berikut:

[38] Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan keputusan di Pengadilan Agama,* (Bandung : CV.Dipenonegoro, 1991) 111.

[39] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حد ثني يحي بن بكير حد ثنا ما لك قال حد ثني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لاَ عَنَ بَيْنَ رَ جُلٍ وَامْرَ أَ تِهِ فَا نْتَفَى مِنْ وَلدِ هَا فَفَرَّ قَ بَيْنَهُمَا , وَأَ لْحَقَ اْ لوَ لَدَ بِاْ لمَرْأَةِ.[40]

Artinya: Dari yahya bin bukhairin dari malik berkata dari nafi', dari ibnu umar ra. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW menangani perkara seorang suami yang me*li'an* istrinya, lalu suami tidak mengakui anaknya, sehingga nabi memisahkan antara keduanya dan mengikutkan anaknya kepada ibunya (wanita yang di*li'an*).[41]

Selain berakibat pada status yang di sandang oleh seorang anak, dalam hukum Islam juga memberikan akibat lain pada anak yang diingkari (Anak mulā'anah) tersebut seperti halnya :

a) Hak Nasab

Anak mulā'anah kedudukanya sama dengan anak luar kawin yang mana anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hal ini karena status anak tersebut adalah sebagai seorang *ajnabiyyah* yang tidak dianggap sebagai maḥram bagi bapak biologisnya kecuali kepada ibunya, dengan dalil bahwa telah terputus seluruh ketetapan hukum dengan adanya nasab bagi anak luar nikah atas bapak biologisnya.

b) Hak Waris

Hukum kewarisan anak luar nikah sama dengan anak mulā'anah, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan

[40] Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, (Beirut: Alamul Kutub, t.th), 181.
[41] Al Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terputusnya nasab, berserta ahli keluarga pihak bapak biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu, dan keluarga ibunya.[42]

Menurut Imam Asy-Syāfi'ī, apabila anak mulā'anah atau anak luar nikah meninggal, maka hanya dari pihak ibunya beserta saudara perempuannya dari pihak ibu yang berhak mewarisi hartanya.[43]

c) Hak Nafkah

Menurut Imam Asy-Syāfi'ī bahwa anak luar nikah tidak termasuk dalam ayat tentang diwajibkan nafkah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam al-Kāsāniy pengikut mażhab Hanafi, yaitu :

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ

Artinya : *"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah mereka....."* (QS.al Baqarah :233).[44]

Dalam mażhab Syāfi'ī, sebab di wajibkan nafkah atas tiga hal, yaitu nikah, kerabat, dan kepemilikan. Diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dengan adanya hubungan pernikahan, diwajibkan memberikan nafkah kepada seluruh ahli keluarganya diantaranya anak, dan orang tua atas hubungan kerabat, dan kewajiban memberi nafkah oleh seorang tuan kepada budaknya atas hubungan kepemilikan. Anak luar nikah tidak memperoleh nafkah hidup dari pihak bapak biologisnya,

---

[42] Yahyā bin Syaraf an-Nawawiy, *Rawdah at-Tālibīn,* Juz 5 (Beirut:Dār al-Kutub al 'Ilmiyyah, 203) 44

[43] Asy-Syāfi'iy, *al-Umm,* Juz 5, 177.

[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena terputusnya nasab diantara keduanya, maka tidak termasuk di dalam kategori kerabat yang memperoleh nafkah.

d) Wali Nikah

Apabila anak yang dilahirkan adalah perempuan, dan telah dewasa siap untuk menikah, maka pernikahannya harus dengan wali, dan pihak yang berhak menjadi wali adalah nasab dari pihak laki-laki, diawali dengan ayah, kakek, dan seterusnya. Adapun anak luar nikah tidak mempunyai nasab dengan bapak biologis, maka bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali baginya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id